

SKRIPSI

**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH
UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**



Diajukan oleh

FADZDHIA HELMA MUNTAZHIRA

NIM. 1910211120085

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

SKRIPSI

**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH
UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**



Diajukan oleh

FADZDHIA HELMA MUNTAZHIRA
NIM. 1910211120085

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH
UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

FADZDHIA HELMA MUNTAZHIRA

NIM. 1910211120085

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH
UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**

Diajukan oleh

Fadzhdia Helma Muntazhira
NIM. 1910211120085

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 27 April 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Pembimbing Pendamping,




Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19810321212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 27 April 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH
UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**

Diajukan oleh

Fadzhdia Helma Muntazhira
NIM. 1910211120085

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 22 Mei 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Pembimbing Pendamping,



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19810321212009122003

Diketahui
Banjarmasin, 29 Mei 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH
UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**

Diajukan oleh

FADZDHIA HELMA MUNTAZHIRA

NIM. 1910211120085

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 287 / UM8-11 / SR / 2023

Tanggal : 06 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Junaidi Arif, S.H., M.H
Anggota : 1. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 620/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadzhia Helma Muntazhira
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120085
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Fadzhia Helma Muntazhira

NIM. 1910211120085

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain
(**H.R. Bukhari**)

Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis (**Aristoteles**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H. Muhammad Fauzi, S.Ag., M.M** dan **Hj. Nahdhiyatul Anshariyah, S.Ag.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setiaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan, semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih adikku **Radifa Nazhma Muntazhira** atas doa, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang selalu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam

RINGKASAN

Fadzdhia Helma Muntazhira. Mei 2023. **PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Salah satu perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah mengenai ketentuan usia perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan secara resmi dan diakui oleh negara maka harus mencapai umur 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan mengenai batasan umur tersebut atau calon mempelai yang ingin menikah belum mencapai umur 19 tahun, maka orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah terjadi perubahan pada batas umur minimal menikah tersebut, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin terdapat salah satu permohonan yang menarik perhatian, yaitu perkawinan perempuan (janda) yang masih berumur dibawah 19 tahun atau masih di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Pihak KUA Kecamatan Lokpaikat menolak rencana pernikahan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan Nikah dengan Nomor: B-144/Kua.17.04-10/Pw.01/11/2021, dalam surat tersebut menerangkan terdapat kekurangan syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu izin atau penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk calon pengantin perempuan belum terpenuhi. Padahal Perempuan (janda) tersebut sebelumnya sudah pernah dimohonkan untuk dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya di Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 33/pdt.P/2019/PA.Rtu dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dapat tidaknya dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun dan mengetahui pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dan hakim Pengadilan Agama Rantau. Tipe penelitian adalah penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat penelitian yaitu preskriptif. Dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian adalah: **Pertama**, dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun, karena apabila dispensasi kawin diajukan lagi oleh orang tua untuk anaknya yang telah berstatus sebagai janda sama saja dengan orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang telah gugur hak perwaliannya karena anaknya sudah pernah menikah. **Kedua**, pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau ialah Pengadilan Agama Rantau telah menjawab atas keragu-raguan yang dirasakan oleh KUA karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai prosedur perkawinan janda di bawah umur yang sudah pernah mendapat dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya.

Fadzdhia Helma Muntazhira. Mei 2023. **PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dapat tidaknya dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun.serta pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun, karena apabila dispensasi kawin diajukan lagi oleh orang tua untuk anaknya yang telah berstatus sebagai janda sama saja dengan orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang telah gugur hak perwaliannya karena anaknya sudah pernah menikah. **Kedua**, pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau ialah Pengadilan Agama Rantau telah menjawab atas keragu-raguan yang dirasakan oleh KUA karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai prosedur perkawinan janda di bawah umur yang sudah pernah mendapat dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya.

Kata kunci (*keyword*): perkawinan di bawah umur, janda, dispensasi kawin

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Syahrída, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa

banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Yang terhormat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Bapak **Syamsir Nur Alam, S.Ag.** dan hakim Pengadilan Agama Rantau Ibu **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** selaku narasumber yang telah membantu penulis memberikan informasi tambahan dalam rangka penyelesaian penelitian skripsi ini;
7. Kepada kedua orang tua H. **Muhammad Fauzi, S.Ag., M.M** dan **Hj. Nahdhiyatul Anshariyah, S.Ag.** yang selalu memberikan dukungan, doa dan membantu penulis dari awal kuliah hingga saat ini;
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis **Adzkia Tharra Safira, Ajwa Helisa, Jannatul Ikrimah, Rabbiah, Wahyu Nur Latifah** dan **Zuita Indah Lestari** yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat penulis di perantauan **Pingkan Juliana Rahmah, S.H.** dan **Nadia Salsabila, S.H.** yang selalu menemani penulis dari awal kuliah hingga sekarang.
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya,

setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut.

Banjarmasin, 17 April 2023

Fadzdhia Helma Muntazhira
NIM. 1910211120085

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	3
LEMBAR PERSETUJUAN	4
LEMBAR PENGESAHAN.....	6
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	7
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	8
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	9
RINGKASAN.....	10
ABSTRAK	12
UCAPAN TERIMA KASIH	13
DAFTAR ISI	16
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19
DAFTAR LAMPIRAN	21
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Usia Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat ...	Error! Bookmark not defined.
2. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam ..	Error! Bookmark not defined.

3.	Usia Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
C.	Tinjauan Umum Dispensasi Kawin	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Dispensasi Kawin	Error! Bookmark not defined.
2.	Syarat-Syarat Dispensasi Kawin	Error! Bookmark not defined.
D.	Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Kantor Urusan Agama	Error! Bookmark not defined.
2.	Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	Error! Bookmark not defined.
E.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Error! Bookmark not defined.
BAB III	PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A.	Dapat Tidaknya Dispensasi Kawin yang Ditetapkan Pengadilan Agama pada Perkawinan Pertama Berlaku pada Perkawinan Kedua dan Seterusnya bila Calon Pengantin Masih Berumur Dibawah 19 Tahun	Error! Bookmark not defined.
B.	Pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat Menikahkan Perempuan (Janda) yang Belum Berumur 19 Tahun dengan Dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RUJUKAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penolakan Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
2. Surat Keterangan Pengadilan Agama Rantau
3. Daftar Pertanyaan Wawancara Terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Agama Rantau